



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 13 Mei 2019

Nomor : 188.341/939/Biro Hukum
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Noreg Ranperda
Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Kepada,
Yth. Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat
di-
MATARAM

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 180/183/kum tanggal 22 April 2019 Perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Ranperda Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/2086/OTDA tanggal 5 April 2019 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS: (4-120/2019).**

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Sdr. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri;
3. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
4. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.